

Ratusan Kendaraan Diperiksa Pajaknya



Sumber gambar : Kaltimpost.co.id Jumat, 12/07/2024

BALIKPAPAN – Razia gabungan melibatkan Satlantas Polresta Balikpapan dan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) menyasar pajak kendaraan yang habis masa berlakunya. Total ada ratusan kendaraan diarahkan masuk ke halaman markas Polresta Balikpapan, Kamis (11/7).

“Total ada 228 unit kendaraan kami periksa, 201 diantaranya roda dua,” ungkap Kasi Humas Polresta Balikpapan Ipda Sangidun.

Dari ratusan kendaraan tadi, ada 19 unit sepeda motor dan empat unit roda empat pajak kendaraannya telah habis berlakunya. “Kami menyediakan mobil Samsat keliling untuk ingin membayar langsung,” urainya.

Sementara, Kasat Lantas Polresta Balikpapan Kompol Ropiyani menerangkan, sebagai upaya meningkatkan kedisiplinan para pengendara, mulai dari kelengkapan pengendara saat berlalu lintas hingga kelengkapan surat-surat kendaraan.

“Untuk membangun kepatuhan masyarakat serta mencegah fatalitas kecelakaan berkendara akibat kelengkapan pengendara yang tidak patuh,” jelasnya. **(rdh)**

Sumber berita:

1. KaltimPost, Ratusan Kendaraan Diperiksa Pajaknya, 12/07/24

Catatan:

1. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

- (UU 1/2022) bahwa Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
2. Diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU 1/2022 bahwa dasar pengenaan PKB adalah hasil perkalian antara 2 (dua) unsur pokok, yaitu:
 - a. nilai jual kendaraan bermotor; dan
 - b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
 3. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU 1/2022, tarif PKB ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor pertama, ditetapkan paling tinggi 1,2% (satu koma dua persen); dan
 - b. untuk kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya, dapat ditetapkan secara progresif paling tinggi sebesar 60% (enam persen).